



BUPATI PADANG LAWAS
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR 05 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN ULU SOSA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka atas usul serta prakarsa dan memperhatikan aspirasi masyarakat, aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta untuk memberikan pembinaan dan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat, maka perlu mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Ulu Sosa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS
dan
BUPATI PADANG LAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
KECAMATAN ULU SOSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin Camat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan Kecamatan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Ulu Sosa dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas.

Bagian Kedua
Ibu Kota Kecamatan
Pasal 3

Ibukota Kecamatan Ulu Sosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Desa Hapung.

Bagian Ketiga
Desa
Pasal 4

- (1) Kecamatan Ulu Sosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 11 (sebelas) Desa yang berasal dari Kecamatan Sosa meliputi :
1. Desa Hapung;
 2. Desa Batu Gajah;
 3. Desa Hapung Torop;
 4. Desa Harang Jae;
 5. Desa Harang Julu;
 6. Desa Handio;

7. Desa Gunung Tua;
 8. Desa Mandian;
 9. **Desa Parapat;**
 10. Desa Horuon;
 11. Desa Bonan Dolok.
- (2) Kecamatan Sosa (induk) yang awalnya berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) desa, sehingga dengan terbentuknya Kecamatan Ulu Sosa maka jumlah desa Kecamatan Sosa akan berkurang sehingga menjadi 28 (dua puluh delapan) desa yang terdiri dari :
1. Desa Pasar Ujung Batu;
 2. Desa Hutaimbaru;
 3. Desa Sisoma;
 4. Desa Mondang;
 5. Desa Simarancar;
 6. Desa Huta Raja Lamo;
 7. Desa Tanjung Botung Sosa Jae;
 8. Desa Aek Tinga;
 9. Desa Gunung Baringin;
 10. Desa Ujung Batu;
 11. Desa Janji Raja;
 12. Desa Rao-raoDolok;
 13. Desa ParauSorat;
 14. Desa Aer Bale;
 15. Desa Tanjung Bale;
 16. Desa Plasma Mondang;
 17. Desa PasirJulu;
 18. Desa Lumban Huayan;
 19. Desa SibornaBunut;
 20. Desa Mananti Sosa Julu;
 21. Desa Ampolu;
 22. Desa Siginduang;
 23. Desa Ramba;
 24. Desa Roburan;
 25. Desa Tanjung;
 26. Desa Hurung Jilok;
 27. Desa Pasir Jae;
 28. Desa Sungai Jior
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ulu Sosa maka Wilayah Kecamatan Sosa dikurangi dengan Luas Wilayah Kecamatan Ulu Sosa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
LUAS DAN BATAS WILAYAH
Pasal 5

- (1) Luas Wilayah Kecamatan Ulu Sosa adalah 21.166,71 Ha
- (2) Batas Wilayah Kecamatan Ulu Sosa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Barumun;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sosa;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Barumun Selatan;
- (3) Dengan dibentuknya batas Wilayah Kecamatan Ulu Sosa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka batas Wilayah Kecamatan Sosa adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Lubuk Barumun;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Lubu Sutam dan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Kecamatan Sosa Timur;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ulu Sosa dan Kecamatan Sosa Julu.

- (4) Batas wilayah Kecamatan Sosa Julu dan Kecamatan Sosa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

1. Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional kecamatan, seperti personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan dan diserahkan kepada Kecamatan yang dimekarkan.
2. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini merupakan Peta Indikatif yang dilaksanakan secara Kartometrik, dan apabila dikemudian hari terdapat perubahan berdasarkan hasil penegasan dan penetapan batas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilaksanakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.


Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI PADANG LAWAS,



ALI SUTAN HARAHAAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal 14 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,



ARPAN NST

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2019 NOMOR 05

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI
SUMATERA UTARA : (5 / 90 / 2019)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

NOMOR 05 TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN ULU SOSA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat, maka pemekaran Kecamatan Sosa dan Pembentukan Kecamatan Ulu Sosa dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu bentuk upaya untuk mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 221 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR